



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-49997.AH.01.01.Tahun 2009

**TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 55, tanggal 9 September 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Nunung Sri Haryani, SH dan diterima pada tanggal 15 Oktober 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. PUTRA BANGSA SEJATI**, berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 55, tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nunung Sri Haryani, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001



NUNUNG SRI HARYANI, S.H.
NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal - 05 Mei - 1992
No. C-95. HT.03.01 Th. 1992

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Kantor : Jl. Kondang No. 32 A, Majalaya
KABUPATEN BANDUNG
Telp./Fax. (022) 5951085 - (022) 70453083

SALINAN

AKTA: ...PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
....."PT. PUTRA BANGSA SEJATI".....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL: 09 September 2009..... NOMOR ..55..

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PUTRA BANGSA SEJATI"

Nomor : 55.

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan September duaribu -----
sembilan (09-09-2009), pukul 09.00 (sembilan) Waktu -----
Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, NUNUNG SRI HARYANI, Sarjana Hukum, ---
Notaris Kabupaten Bandung, berkedudukan di Majalaya, dengan -
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --
disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur SUPRIYANTO, Magister Management, lahir -----
di Cimahi pada tanggal duapuluh tujuh Desember seribu ----
sembilanratus enampuluh tujuh (27-12-1967), Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, -
Kelurahan Cipageran, Cimekar, Rukun Tetangga (RT) 002, ---
Rukun Warga (RW) 029, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3277032712670001. Warga Negara Indonesia. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; dan -----

b. Sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan ----

atas nama tuan YADI INDRAYADI, lahir di Tasikmalaya -
pada tanggal duapuluh sembilan September seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga (29-09-1963), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu -----
Raya, Kecamatan Sui Raya, Desa Limbung, Komplek -----
Elang nomor 7, Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Warga --
(RW) V Ar.Limbung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 434/12/01/011/2008. Warga Negara Indonesia, -
demikian berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, ---
tertanggal delapan September duaribu sembilan -----
(08-09-2009), -bermeterai cukup-, dilekatkan pada ----



minute akta ini: -----

2. Tuan **BAMBANG SUMPENA**, Sarjana Teknik, lahir di Cimahi ----
pada tanggal empatbelas Mei seribu sembilanratus limapuluh
sembilan (14-05-1959), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan -----
Leuwigajah, Jalan Harapan Indah Cibogo, Rukun Tetangga ---
(RT) 004, Rukun Warga (RW) 019, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 3277011405590005. Warga Negara Indonesia.-
3. Tuan **NURYADI DJUMADI**, Bachelor of Engineering, lahir ----
di Bangka pada tanggal duapuluh enam Desember seribu ----
sembilanratus limapuluh sembilan (26-12-1959), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Kecamatan --
Cimahi Utara, Kelurahan Cipageran, Puri Cipageran Indah --
Blok A-98, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) ----
026, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3277032612590009. Warga Negara Indonesia. -----
4. Tuan **ASEP SUPRIADI**, lahir di Bandung pada tanggal -----
delapanbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh -----
(18-07-1970), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -
Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, Desa Cilame, Bukit ----
Permata Cimahi, Blok E 1 nomor 3, Rukun Tetangga (RT) 01,-
Rukun Warga (RW) 22, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 10.1601.180770.0005. Warga Negara Indonesia. -----
5. Tuan Insinyur **ELLI AHMAD GOJALI**, Master Teknik, lahir ----
di Bandung pada tanggal limabelas Agustus seribu -----
sembilanratus tujuh puluh (15-08-1970), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan -----
Margaasih, Desa Rahayu, Kampung Pangkalan, Jalan Mahmud --
nomor 178, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 007,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.0410.150870.0011.
Warga Negara Indonesia. -----

6. Tuan HERI RUDYPRIADI, Ahli Madya, lahir di Bandung pada --
tanggal duapuluh lima Desember seribu sembilanratus -----
enampuluh enam (25-12-1966), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Cicendo, Kelurahan ----
Sukareja, Jalan Mentor nomor 5, Rukun Tetangga (RT) 001, -
Rukun Warga RW) 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1050032512663004. Warga Negara Indonesia. -----

Semuanya untuk keperluan ini berada di Kabupaten Bandung. ---
Para penghadap yang saya, Notaris kenal, bertindak untuk ----
diri sendiri dan dalam tindakannya tersebut di atas, dengan -
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari ----
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan ----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. PUTRA BANGSA SEJATI" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Cimahi. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat -
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi -----
dengan persetujuan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a. Jasa. -----

b. Perdagangan. -----

c. Perindustrian. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----

a. JASA, meliputi : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa; -----

- Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral; -----

- Konsultasi Bidang Teknik Engineering; -----

- Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content; -----

- Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer, Jaringan -----

Komputer dan Peripheral; -----

- Jasa Penyelenggara Usaha Teknik; -----

- Jasa E-Commerce; -----

- Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika; -----

- Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal); -----

- Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal); -----

- Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan; -----

- Jasa Pengembangan Piranti Lunak; -----

- Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software); -----

- Konsultasi Bidang Listrik Elektronika; -----

- Jasa Showroom Pesawat Ringan; -----

- Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui -----

Perangkat Telekomunikasi; -----

- Jasa Navigasi Telematika; -----

- Konsultan Navigasi Telematika; -----

- Jasa Perbaikan dan Pengadaan Alat-alat atau -----

Mesin-mesin Kapal; -----

- Jasa Konsultas dibidang Teknologi Simulator; -----

- Jasa Kalibrasi; -----
- Jasa Konsultan Teknologi Informasi; -----
- Jasa perbaikan Radar dan Avionic System; -----
- Jasa Pengadaan dan Perbaikan Alat-alat Transportasi -
di Laut; -----
- Jasa Perbaikan Alat Elektronika; -----
- Jasa Pengelolaan dan Pendayagunaan Komunitas di -----
bawah suatu Jaringan Radio; -----
- Jasa Konsultan; -----
- Jasa Rekayasa (Engineering); -----
- Jasa Pelayanan Pemeliharaan, Perawatan dan -----
Perbaikan Pesawat Terbang dan Komponen-komponennya; -
- Jasa Konsultan Bidang Design; -----

b. PERDAGANGAN, meliputi : -----

- Menjelankan Usaha-usaha dibidang Perdagangan; -----
- Export dan Import; -----
- Perdagangan Besar Lokal; -----
- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commission -----
House; -----
- Distributor, Agent dan Sebagai Perwakilan dari -----
Badan-badan Perusahaan; -----
- Perdagangan Komputer dan Alat-alat Elektronika; -----
- Perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi; -----
- Eksport dan Import Barang-barang Engineering; -----
- Bertindak sebagai Agen, Grosir Barang-barang -----
Engineering; -----
- Distributor atau Perwakilan dari Badan, Perusahaan --
Barang Engineering (Teknik); -----
- Eksport-import dan Perdagangan Peralatan Transmisi --
Telekomunikasi; -----
- Eksport-import dan Perdagangan Peralatan -----

Telekomunikasi; -----

- Eksport-import dan Perdagangan Peralatan Listrik ----

dan Elektronik; -----

- Eksport-import dan Perdagangan Peralatan Navigasi ---

Telematika; -----

- Eksport-import dan Perdagangan Alat-alat Simulator; -

- Perdagangan yang berhubungan dengan Usaha Mekanikal;-

- Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/- -----

Telekomunikasi/Navigasi; -----

- Perdagangan Peralatan Suku Cadang Pesawat Udara dan -

Keselamatan Angkutan Udara. -----

c. PERINDUSTRIAN, meliputi : -----

- Industri Komputer dan Peripheral; -----

- Industri Radio, Televisi; -----

- Industri Manufacturing dan Fabrikasi; -----

- Industri Peralatan Transmisi Telekomunikasi; -----

- Industri Peralatan Listrik; -----

- Industri Peralatan Teknik dan Mekanikal; -----

- Industri Perakitan Komponen Jadi (Elektronika); -----

- Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik;-

- Industri Pesawat Ringan; -----

- Industri Peralatan Navigasi Telematika; -----

- Industri Pembuatan Alat-alat Simulator; -----

- Industri Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem; ---

- Industri Perakitan Komponen Jadi dan Alat-alat -----

Mekanik; -----

- Industri Pada Umumnya; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-- -----

(satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (duaribu) -----

saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,--
(limaratus ribu rupiah). -----

2. Sebesar 35 % (tigapuluh lima persen) dari modal dasar ----
tersebut atau sebesar Rp. 350.000.000,-- (tigaratus -----
limapuluh juta rupiah) telah ditempatkan dan disetor ----
penuh dengan uang tunai oleh para pendiri yang telah ----
mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai -----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ---
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar --
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal ----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ----
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham ----
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang ---
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) ----
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum --
diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa -----
saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum -----
Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ----
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----
sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani-
oleh Direktur Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham --
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ---
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ----
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ---
khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ---
yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), --
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku -
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan -
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ---
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham ---
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan-
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----
tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang- --
undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----

dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, -----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia ----
atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 ----
(satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib -----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan ---
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS --
adalah : -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut ---
juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, --
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan ---
tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. ---
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai --
saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ---
Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan -----
Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan --

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang --
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan --
mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud -
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat --
tercetak dan/atau dengan iklan surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -----
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pemanggilan-
dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur --
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur ----
Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena --
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----

ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris.

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris.

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----
----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal -
lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan --
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam RUPS.

----- D I R E K S I -----
----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang
terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan atau lebih atau
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowongan, untuk sementara Perseroan diurus oleh ----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---
Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ---
paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); ---
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; ---
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ---
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -----
baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan -
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; --

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

c. memindahkan/mengalihkan kekayaan/asset milik Perseroan-
harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----

(RUPS) yang dihadiri atau diwakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling ---
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -

21. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap ---
waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ---
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diedakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-

dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan memutuskan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----

setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS -----

untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ----

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -----

setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS --

untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----

ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -

dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----

mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -

(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); ---

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----

yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat ----

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----

mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----

Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -

oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara --

dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, -
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----
mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ---
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis- ----
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk --
mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---
disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum ---
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan --
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup --
pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun tersebut. ----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakan di -----
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS ----
Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ----
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo ----
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ----
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan --
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi tahun buku ----
selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapatkan laba ---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ---
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari modal yang -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ---
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %, RUPS ----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya dipergunakan ---
bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola oleh Direksi, setelah memperoleh persetujuan ----
Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----

Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ---

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ---

700 (tujuhratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --

sebesar Rp. 350.000.000,-- (tigaratus limapuluh juta -----

rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : -----

- Tuan Insinyur SUPRIYANTO, -----

Magister Management, sebanyak -----

245 (duaratus empatpuluh -----

lima) saham atau sebesar ----- Rp. 122.500.000,-- -----

(seratus duapuluh dua juta -----

limaratus ribu rupiah); -----

- Tuan BAMBANG SUMPENA, Sarjana -

Teknik, sebanyak 70 -----

(tujuhpuluh) saham atau -----

sebesar ----- Rp. 35.000.000,-- -----

(tigapuluh limajuta rupiah); --

- Tuan YADI INDRAYADI, sebanyak -

245 (duaratus empatpuluh lima) -

saham atau sebesar ----- Rp. 122.500.000,-- -----

(seratus duapuluh dua juta -----

limaratus ribu rupiah); -----

- Tuan NURYADI DJUMADI, Bachelor-

of Engineering, sebanyak 35 ---

(tigapuluh lima) saham atau ---

sebesar ----- Rp. 17.500.000,-- ----

(tujuhbelas juta limaratus ----

ribu rupiah); -----

- Tuan ASEP SUPRIADI, sebanyak --

35 (tigapuluh lima) saham ----

atau sebesar ----- Rp. 17.500.000,-- ----

(tujuhbelas juta limaratus ----

ribu rupiah); -----

- Tuan Insinyur ELLI AHMAD -----

GOJALI, Master Teknik, -----

sebanyak 35 (tigapuluh lima) --

saham atau sebesar ----- Rp. 17.500.000,-- ----

(tujuhbelas juta limaratus ----

ribu rupiah); -----

- Tuan HERI RUDYPRIADI, Ahli ----

Madya, sebanyak 35 (tigapuluh -

lima) saham atau sebesar ----- Rp. 17.500.000,-- ----

(tujuhbelas juta limaratus ----

ribu rupiah); -----

Sehingga seluruhnya berjumlah ---

700 (tujuhratus) saham atau ----

sebesar ----- Rp. 350.000.000,-- ----

(tigaratus limapuluh juta ----

rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 ----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ----

- DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan Insinyur SUPRIYANTO, Magister ----

Management. -----

Direktur ----- : Tuan BAMBANG SUMPENA, Sarjana Teknik. -

Direktur ----- : Tuan Insinyur ELLI AHMAD GOJALI, -----

Master Teknik. -----

Direktur ----- : Tuan NURYADI DJUMADI, Bachelor of -----

Engineering. -----

Direktur ----- : Tuan ASEP SUPRIYADI. -----

Direktur ----- : Tuan HERI RUDYPRIADI, Ahli Madya. -----

- DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris : Tuan YADI INDRAYADI. -----

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah --

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

3. Direksi dan/atau -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar --

ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat -----

perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -----

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ----

tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan sebagai minuta di ----

Kabupaten Bandung pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul -

yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri -----

oleh : -----

1. Nyonya Hanipah, Sarjana Kehutanan, lahir di Bandung pada --

tanggal sembilanbelas Desember seribu sembilanratus -----

tujuh puluh lima (19-12-1975); dan -----

2. Tuan Luki Poniman, lahir di Bandung pada tanggal -----
tujuhbelas September seribu sembilanratus delapanpuluh ----
satu (17-09-1981). -----

Kedus-duanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Kecamatan Ibum, Desa Tanggulun, Kampung ---
Panggilingan, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para ---
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan maupun gantian. -----

Minute akta ini telah ditandatanganani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N. -----



NUNUNG SRI HARYANI, S.H.